

**Penyusunan Kajian Kelembagaan Pariwisata Pada Tingkat
Desa; Studi Kasus BUMDes Sektor Pariwisata**



**Penguatan Lembaga Ekonomi Desa dalam Mendorong
Pariwisata di Daerah;**

Studi Kasus BUM Desa Mandiri Bersatu, Tanggamus

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019**

ABSTRAK

Destinasi wisata banyak terdapat di perdesaan. Namun, keterbatasan membuatnya sulit berkembang. Faktor apa saja yang memengaruhi kinerja unit usaha pariwisata Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), menjadi tujuan penelitian ini, dengan mengambil lokus pada BUM Desa Mandiri Bersatu, Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Faktor yang memengaruhi kinerja unit usaha pariwisata dikelompokkan berdasarkan "Model 5M" (*man, money, materials, machine, method*). Analisis menggunakan diagram sebab-akibat atau diagram tulang ikan (*Fishbone Diagram*). Berdasarkan identifikasi terhadap lokus penelitian, empat faktor yang berpengaruh adalah *man (people), money, infrastruktur, dan management*. Dari empat kategori tersebut, faktor SDM (*people*) menjadi persoalan paling krusial dalam operasional unit usaha pariwisata BUM Desa, terkait masih lemahnya pendidikan, keterampilan, kemampuan manajerial, serta komitmennya dalam memajukan lembaga ekonomi desa. Keterbatasan infrastruktur pendukung pariwisata juga menjadi kendala pengembangan usaha pariwisata di daerah. Manajemen yang dijalankan pada BUM Desa tidak fokus pada satu unit usaha (pariwisata), melainkan tersebar dalam unit-unit usaha yang lain dan belum terintegrasi. Pengembangan usaha pariwisata melalui lembaga ekonomi desa BUM Desa Mandiri Bersatu membutuhkan intervensi SDM dengan kompetensi mumpuni untuk mengelola dan mengembangkan bisnis pariwisata.

Kata kunci: *pariwisata, desa, kinerja, kompetensi.*

ABSTRACT

Many tourist destinations in the countryside. However, limitations make it difficult to develop. What factors influence the performance of the tourism business unit of Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), became the objective of this study, by taking the locus at BUM Desa Mandiri Bersatu, Gisting, Tanggamus Regency, Lampung Province. Factors affecting the performance of tourism business units are grouped based on the "5M Model" (man, money, materials, machine, method). Analysis using a causal diagram or fishbone diagram (Fishbone Diagram). Based on identification of the research locus, four influential factors are man (people), money, infrastructure, and management. From all four factors, people factor is the most crucial issue in the operation of the BUM Desa tourism business unit, due to the lack of education, skills, managerial abilities, and commitment in advancing village economic institutions. The limited supporting infrastructure for tourism has also become an obstacle to the development of tourism businesses in the region. The management carried out at BUM Desa is not focused on one business unit (tourism), but is spread over other business units and is not yet integrated. The development of tourism businesses through the village economic institutions BUM Desa Mandiri Bersatu requires HR intervention with competent competence to manage and develop the tourism business.

Keywords: *tourism, village, performance, competence.*

KATA PENGANTAR

Balitbangda Provinsi Lampung memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kajian terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan perhatian terhadap program strategis nasional pembangunan kawasan perdesaan, yang saat ini tengah digalakkan pascaratifikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembangunan kawasan perdesaan menjadi penting mengingat permasalahan kemiskinan banyak terjadi di perdesaan. Problem ekonomi perdesaan yang sulit dengan segala keterbatasan, telah dicoba melalui penyaluran dana desa dan alokasi dana desa. Legalisasi lembaga ekonomi desa (BUM Desa) sesuai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Desa menjadi penting dalam mengatasi persoalan ketertinggalan wilayah perdesaan. Potensi pariwisata di Provinsi Lampung banyak terdapat di kawasan perdesaan, yang jika mampu dikelola dengan baik melalui Badan Usaha Milik Desa, dapat menjadi motor penggerak penting bagi perekonomian daerah.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kajian ini. Kajian ini memang belum sempurna. Karena itu, kami mengapresiasi segala bentuk saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan, atau melengkapi kajian ini sehingga lebih komprehensif. Semoga kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu masukan dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan terkati.

BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG

KEPALA

Ir. PRIHATONO G. ZAIN

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
BAB II GAMBARAN UMUM	10
2.1 Gambaran Umum Daerah	10
2.2 BUM Desa Mandiri Bersatu	14
2.3 Usaha Wisata Mandiri Bersatu	21
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Pendekatan Penelitian	26
3.2. Teknik Pengumpulan Data	27
3.3. Fokus Penelitian	28
3.4. Sumber Data dan Lokasi Kegiatan	28
3.5. Tahapan Penelitian	28
3.6. Waktu Pelaksanaan	29
BAB IV PEMBAHASAN	30
4.1. Kebijakan Pariwisata Daerah	30
4.2. Fungsi BUM Desa	39
4.3. BUM Desa Mandiri Bersatu	47
4.4. Fishbone Diagram	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	58
5.1. Simpulan	58
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan suatu daerah berkait erat dengan perkembangan sektor ekonominya. Setiap daerah tentu memiliki kekayaan dan potensi ekonominya masing-masing. Kekayaan dan potensi daerah ini tidak hanya dalam bentuk fisik atau fiskal saja. Selain dalam bentuk sumber daya alam (komoditi dan pariwisata), juga di dalamnya dapat berupa potensi demografi, sosial, kebudayaan, lingkungan, kapasitas pengelolaan pemerintahan, dan lainnya. Kekayaan dan potensi masing-masing daerah inilah yang perlu dikelola secara optimal dengan mengedepankan kerja sama diantara pemangku kepentingan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Lanskap indah alam Provinsi Lampung dengan bukit, gunung, pantai, juga hutan merupakan potensi pariwisata yang bernilai tinggi. Sayangnya, potensi ini belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal. Di sebelah Barat dan Selatan, di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Di tengah-tengahnya merupakan dataran rendah. Sedangkan dekat pantai di bagian Timur, di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke Utara, merupakan perairan yang luas. Provinsi Lampung dengan Ibu Kota Bandar Lampung, memiliki wilayah yang relatif luas serta letaknya yang cukup strategis, menyimpan potensi pariwisata yang bernilai tinggi.

Pengembangan sektor pariwisata ini tentu tak cukup hanya mengandalkan faktor alam tersebut, melainkan perlu ditunjang dengan faktor pendukung lainnya, dengan pendekatan industrialisasi, sehingga meningkatkan daya tarik dan kemampuan kawasan dalam menarik kunjungan wisatawan. Di samping wisata alam tersebut, industri pariwisata buatan pun cukup berkembang di beberapa daerah di Provinsi

Lampung, yang tentunya juga membutuhkan dukungan infrastruktur lainnya untuk lebih berkembang dan saling menunjang.

Potensi industri pariwisata yang tersebar di kabupaten dan kota di Provinsi Lampung perlu diintegrasikan dengan pendekatan aglomerasi industri pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik yang lebih tinggi, sehingga memberikan efek pengganda yang lebih besar dalam memajukan perekonomian dan pembangunan daerah. Perpaduan keindahan alam, kekayaan komoditi daerah, pertanian, ekonomi kreatif, kearifan budaya, serta ketersediaan infrastruktur perlu dikelola secara lebih terintegrasi dan sinergis dalam rangka meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian dan pembangunan daerah. Perspektif pengembangan perekonomian lokal berbasis pariwisata ini penting, karena kondisi daerah yang memang menunjang untuk dikembangkan ke arah itu dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan tetap memperhatikan aspek pasar.

Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Tahun 2010-2025. Dokumen yang seharusnya menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam membangun kepariwisataan di Provinsi Lampung. Dokumen tersebut, antara lain memuat zonasi wilayah pariwisata di Provinsi Lampung, kawasan-kawasan wisata yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Lampung, juga harmonisasi pemanfaatan ruang wilayah. Namun, seperti banyak dokumen rencana induk lainnya, dokumen tersebut tampaknya dibuat sekadar untuk ada. Belum benar-benar diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan yang efektif, terarah, dan terukur berdasarkan dokumen tersebut.

Pengembangan industri pariwisata pada unit terkecil pemerintahan bisa dilihat dalam skala pemerintahan desa. Desa dengan potensi pariwisata yang dikelola dengan baik, dapat menjadi pengungkit perekonomian warganya. Industrialisasi pariwisata akan menggerakkan sektor ekonomi warga setempat. Oleh karena itu, otonomi desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang besar kepada desa untuk mengelola potensi yang ada untuk kemakmuran warganya. Pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan

unit usaha yang mengelola sumber daya sesuai potensi masing-masing. Hasil penelitian Bella Aldila (Unila, 2017) tentang faktor yang berhubungan dengan peranan pengurus BUM Desa milik Pekon Gisting Bawah, Kabupaten Tanggamus, antara lain menyimpulkan, terdapat perubahan tingkat pendapatan warga antara sebelum dan sesudah berdirinya BUM Desa setempat.

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa dan daerah perbatasan sebagai salah satu prioritas nasional kembali diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa tersebut. Undang-Undang yang menjadi titik pijak Kabinet Kerja mewujudkan salah satu tujuan Nawa Cita, membangun dari pinggiran, bersama dengan pemerintah daerah tersebut, di dalamnya antara lain mengamanatkan tentang BUM Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta alokasi BUM Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Desa dalam undang-undang tersebut didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi desa sebagai subjek hukum menjadikannya memiliki hak dan kewajiban terhadap aset atau sumber daya yang dimilikinya. Karenanya, BUM Desa sebagai bagian pendapatan desa merupakan milik desa, sehingga penetapan penggunaan BUM Desa merupakan kewenangan desa.

Penetapan prioritas penggunaan BUM Desa dikelola berdasarkan tata kelola desa yang demokratis sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Penetapan prioritas penggunaan BUM Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa, dengan syarat kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh warga desa berhasil menghadirkan tata kelola yang demokratis. Adapun prioritas penggunaan BUM Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan BUM Desa dipublikasikan

kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang mudah diakses masyarakat desa.



11

Berlakunya sejumlah peraturan tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah meningkatkan taraf kehidupannya. Desa memasuki era *self governing community*, dimana desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan. Dengan begitu, mustinya paradigma pengelolaan desa tidak lagi tergantung atau menunggu instruksi dari struktur pemerintah di atasnya (kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat). Inisiatif dan prakarsa dari pemerintahan desa dan warganya mendapat tempat yang luas. Dinamika kehidupan desa menjadi sangat bergantung pada pemerintahan desa berikut partisipasi warga desa dalam mendorong pengelolaan desa yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan.

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten setempat. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, yaitu Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen induk pembangunan Desa.

RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). BUM Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang termuat dalam APB Desa. Perencanaan penggunaan BUM Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan desa, yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai BUM Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa maupun RKP Desa.

Sejak Undang-Undang tersebut diratifikasi, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi perhatian dan fokus banyak pihak, baik secara nasional, khususnya di Provinsi Lampung. Apalagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memperkuat eksistensi BUM Desa. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUM Desa menjadi lembaga ekonomi milik desa, yang diharapkan dapat mengelola dan meningkatkan kapasitas perekonomian warga desanya secara inklusif. Tujuan BUM Desa adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan kapasitas ekonomi warga secara inklusif, serta membuka lapangan kerja baru di desa yang bersangkutan.

BUM Desa dapat dibentuk oleh pemerintah desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan potensi desa secara optimal, membangun kelembagaan ekonomi warga, dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Meningkatnya perekonomian desa semakin terbuka dengan keleluasaan mengembangkan lembaga ekonomi desa berbasis potensi yang dimiliki masyarakat dan potensi desa itu sendiri. Bahkan desa dimungkinkan mengembangkan BUM Desa yang secara definitif diartikan sebagai sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. Berdirinya lembaga ini bertujuan menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa.

Di Lampung, yang sekarang sudah berdiri lebih dari 1.200 BUM Desa, tersebar di 13 kabupaten, eksistensinya mendapat perhatian berbagai pihak. Bahkan BUM Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) di Provinsi Lampung mendapatkan perhatian khusus pemerintah pusat. Beberapa BUM Desa dan BUMADes juga telah menggandeng perusahaan skala nasional (BUMN) dan swasta daerah dalam aktivitas usahanya. Data jumlah BUM Desa yang ada di Provinsi Lampung disajikan dalam Tabel 1.1. berikut:

Tabel 1. Jumlah BUM Desa Aktif di Provinsi Lampung
Per 15 Desember 2017

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	BUM Desa
1.	Lampung Tengah	28	256	253
2.	Lampung Selatan	17	301	98
3.	Lampung Utara	23	232	61
4.	Lampung Barat	15	131	123
5.	Tulangbawang	15	147	12
6.	Tanggamus	20	299	28
7.	Lampung Timur	24	264	203
8.	Way Kanan	14	221	70
9.	Pesawaran	11	144	74
10.	Pringsewu	9	126	111
11.	Mesuji	7	105	105
12.	Tulangbawang Barat	8	93	91
13.	Pesisir Barat	11	116	45

Sumber: Dinas PMD Provinsi Lampung, 2017

Meski demikian, eksistensi BUM Desa dan BUMADes ini belum cukup teruji. Tentu, kita tidak berharap pendirian BUM Desa ini menjadi semacam euforia, karena ada kucuran BUM Desa dan alokasi BUM Desa. Merujuk dasar pendiriannya, tujuan pendirian BUM Desa adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kapasitas ekonomi warga desa tersebut secara inklusif. Pertanyaannya, apakah tujuan tersebut sudah tercapai? Masih terlalu dini memang untuk mengambil kesimpulan.

Beberapa indikator bisa kita rujuk. Menurut data BPS, angka pengangguran dan kemiskinan di Lampung memang menurun sejak 2015–2017. Namun, trendnya tidak menunjukkan perbedaan berarti sejak sebelum dan setelah berdirinya BUM Desa. Apakah BUM Desa mampu meningkatkan kapasitas ekonomi warga desa secara inklusif? Data BPS pada triwulan pertama sampai ketiga 2017, ketika indeks gini rasio kota dan provinsi turun, gini rasio desa justru naik dari 0,297 menjadi 0,301. Dengan kata lain, kesenjangan ekonomi di desa justru memburuk. Adakah kontribusi BUM Desa?

Artinya, kinerja BUM Desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan masih perlu proses pengujian yang lebih panjang. Kinerja lembaga bisnis—termasuk BUM Desa—akan diuji dalam mekanisme persaingan ekonomi yang semakin bebas dan terbuka. Masih banyak tantangan/permasalahan yang harus dihadapi. Jangan sampai ekspose pendirian BUM Desa di Lampung berlebihan, alih-alih kemudian menutup persoalan-persoalan dalam praktik bisnisnya yang tak mampu diselesaikan.

Pariwisata, sebagaimana sektor lain, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas lapangan kerja dan usaha. Oleh sebab itu, sesungguhnya pariwisata juga untuk pengembangan wilayah. Pariwisata dalam pengembangan wilayah dan tata ruang berfungsi sebagai pendorong pengembangan wilayah serta pendorong keseimbangan antara pedesaan dan perkotaan. Sebagian besar lokasi wisata alam dan budaya potensial berada pada lokasi-lokasi marjinal, apakah daerah terpencil, desa miskin, atau perbatasan.

Pariwisata dalam jangka panjang diharapkan dapat membangun daerah yang kurang berkembang menjadi berkembang tanpa melampaui daya dukung lahan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan antarwilayah, penanggulangan kemiskinan baik daerah tertinggal, kawasan perbatasan maupun kawasan terpencil atau terisolir. Hal ini karena pariwisata dapat tumbuh atau ditumbuhkan di daerah di mana sektor lain belum tentu dapat berkembang. Pemerintah daerah (melalui penerapan RTRW) sering kali terlambat dalam mengantisipasi perkembangan wilayah. Dari kajian literatur menunjukkan bahwa umumnya di kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia,

integrasi perencanaan kepariwisataan ke dalam perencanaan wilayah dan kota masih terbatas kepada pariwisata yang sudah berkembang dan cenderung sebagai pengesahan, bukan antisipasi (Citra Persada. 2018:32).

1.2. Permasalahan

Provinsi Lampung memiliki potensi pariwisata yang besar, sebagai modal penting pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan lokasi wisata yang banyak tersebar di wilayah perdesaan di Provinsi Lampung, membutuhkan pendekatan yang tepat sehingga keberadaannya mampu mengangkat perekonomian masyarakat khususnya warga desa setempat. Kewenangan otonomi yang diberikan kepada pemerintahan desa dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengelola sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat desa. Namun, kewenangan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, terbukti dengan belum terkelola potensi desa secara optimal, seperti potensi pariwisata untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mendalami faktor yang memengaruhi kinerja lembaga ekonomi desa, khususnya yang bergerak pada sektor pariwisata, yaitu Badan Usaha Milik (BUM) Desa Mandiri Bersatu, di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus yang memiliki unit usaha pariwisata, dengan pendekatan Model 5M (*man, money, materials, method, machine*).

1.3. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi profil usaha pariwisata pada BUM Desa Mandiri Bersatu, Pekon Gisting Bawah, Tanggamus. Badan Usaha Milik Desa pada sektor pariwisata ini dipilih karena merupakan sektor strategis untuk dikembangkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menyediakan lapangan kerja.

2. Mengidentifikasi akar permasalahan dalam pengelolaan unit usaha BUM Desa yang bergerak dalam bidang usaha pariwisata, dengan pendekatan Model 5M (*man, money, materials, method, machine*) menggunakan alat analisis diagram tulang ikan (*fish bone diagram*).

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Daerah

Gisting adalah nama sebuah desa di Kabupaten Tanggamus. Desa yang dalam bahasa setempat disebut Pekon. Gisting sekarang telah mekar menjadi lima desa, yaitu Pekon Gisting Permai, Gisting Atas, Gisting Bawah, Lambau (dari kata *Landsbouw*-Belanda), dan Campang. Gisting sekarang sudah berkembang menjadi nama kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Kecamatan Gisting terletak pada ketinggian lebih 600 meter dari permukaan laut. Daerah ini berada di lereng Gunung Tanggamus yang puncaknya setinggi 1.900 meter di atas permukaan laut, dengan suhu sekitar 18° C pada waktu malam.

Gisting pertama kali dibuka pada 1932 oleh sekelompok pekerja swasta Belanda yang tergabung dalam “*Indo Eerropesche Vereniging*” atau perkumpulan orang-orang Indonesia keturunan Eropa.” Mereka mendapat izin/konsesi tanah dari pemerintahan Hindia Belanda dan juga kredit modal untuk membuka perkebunan kopi di wilayah Gisting. Konon, nama Gisting diambil dari nama sebuah kota kecil/desa di perbatasan Belanda dan Jerman. Nama-nama lainnya dalam bahasa Belanda yang diambil sebagai nama tempat sampai sekarang masih dijumpai di wilayah ini, seperti Blok Grim, Dusun Bruikmeyer, Desa Landsbouw (kantor konsultan perkebunan). Memang, pada awal pembukaan daerah Gisting, sebagian penduduknya adalah orang-orang Belanda yang menjadi tuan-tuan perkebunan beserta keluarganya dan para pekerja yang mereka bawa dari Pulau Jawa. Sementara, penduduk asli Lampung dari daerah Putihdoh atau Cukuh Balak masuk ke Gisting dari pinggiran pantai untuk membuka kebun, sawah, dan membangun pemukiman di daerah tersebut. Anak cucu mereka mayoritas merupakan penduduk Pekon Kutadalom, Banjarmanis, Bajarnegri, dan daerah lainnya.

Pada 1942, ketika pemerintah Hindia Belanda bertekuk lutut pada tentara Jepang, orang-orang Belanda dan tuan-tuan perkebunan kopi yang ada di Gisting ditangkapi dan ditawan oleh tentara Jepang, dan tidak pernah kembali ke Gisting pasca-Jepang menyerah kepada sekutu. Gisting pada saat itu jatuh ke tangan Jepang, sama seperti daerah lainnya. Sejak zaman Belanda, Gisting merupakan daerah penghasil kopi dan hasil kebun lainnya. Daerahnya yang dingin dengan alam pegunungan yang hijau dan laut yang indah, menarik pendatang dari banyak daerah baik dari Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera. Mereka berdatangan dari berbagai daerah dan menetap di Gisting. Dalam waktu sekitar dua dekade sampai tahun 1970 Gisting mulai berkembang dengan kawasan perkebunan yang cukup maju.

Kecamatan Gisting dengan luas wilayah 32,53 km² saat ini memiliki sembilan pekon. Luas wilayah menurut pekon di Kecamatan Gisting disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Pekon di Kecamatan Gisting 2017

No	Pekon	Luas (km2)	Persentase
1	Gisting Atas	4,64	14,25
2	Gisting Bawah	2,63	8,07
3	Purwodadi	3,68	11,31
4	Kuta Dalam	2,00	6,15
5	Banjarmanis	4,50	13,83
6	Campang	9,00	27,66
7	Sidokaton	1,70	5,23
8	Landbaw	1,31	4,03
9	Gisting Permai	3,08	9,47
	JUMLAH	32,53	100,00

Sumber: Gisting Dalam Angka, BPS. 2018

Sebagai kawasan perkebunan, Kecamatan Gisting merupakan penghasil utama tanaman palawija, seperti padi sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Tanaman sayuran juga banyak dihasilkan dari daerah ini, seperti bawang merah, cabai, ketimun, kubis, petsai, terung, bawang daun, bayam, kacang panjang,

kangkung, kembang kol, tomat, dan labu siam. Tak ketinggalan banyak buah-buahan yang dipasarkan ke berbagai daerah berasal dari Gisting, seperti salak, pisang, pepaya, alpukat, mangga, dan durian. Sejak zaman Belanda, Gisting juga banyak memiliki tanaman perkebunan kopi, kelapa, lada, kakao, cengkeh, pala, dan tembakau.

Menurut data statistik pada 2017 penduduk Kecamatan Gisting sebanyak 39.844 jiwa. Perincian jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut pekon di Kecamatan Gisting, ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk & Rasio Jenis Kelamin Menurut Pekon 2017

No	Pekon	Jenis Kelamin			Jml Rumah Tangga
		<i>Laki-Laki</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Jumlah</i>	
1	Gisting Atas	3.837	3.665	7.502	1.876
2	Gisting Bawah	3.746	3.572	7.318	1.830
3	Purwodadi	3.261	3,153	6.414	1.604
4	Kuta Dalam	1.918	1.828	3.746	937
5	Banjarmanis	1.093	1.044	2.137	534
6	Campang	1.879	1.799	3.678	920
7	Sido Katon	731	643	1.374	344
8	Landbaw	1.938	1.858	3.796	949
9	Gisting Permai	2.018	1.861	3.879	970

Sumber: Gisting Dalam Angka. BPS, 2018.

Saat ini, dari sembilan pekon yang ada di Kecamatan Gisting telah berdiri tujuh Badan Usaha Milik Desa, yaitu BUM Desa Mandiri Bersatu (Pekon Gisting Bawah), BUM Desa Lestari (Pekon Gisting Permai), BUM Desa Kotadalom Jaya (Pekon Kuta Dalam), BUM Desa Idaman (Pekon Purwodadi), BUM Desa Sido Makmur (Pekon Sidokatong), BUM Desa Sudibangun (Pekon Landbaw), dan BUM Desa Karya Mandiri (Pekon Campang). Namun, dari ketujuh BUM Desa yang ada di kecamatan tersebut tidak semua memiliki performa yang baik. BUM Desa Mandiri Bersatu yang dibangun pemerintah dan warga Pekon Gisting Bawah merupakan satu

di antara BUM Desa yang memiliki unit usaha bidang pariwisata dan berkinerja relatif baik di Provinsi Lampung.

Pekon Gisting Bawah merupakan salah satu pekon yang telah dengan baik membentuk dan mengembangkan lembaga ekonomi desanya di Kabupaten Tanggamus. Pembentukan dan pengelolaan BUM Desa yang ada di Pekon Gisting Bawah yang kemudian diberi nama Mandiri Bersatu tersebut mengacu pada Peraturan Pekon Gisting Bawah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa. Pemerintah Pekon melihat banyaknya potensi yang dimiliki Pekon Gisting Bawah, sehingga dibentuklah lembaga ekonomi yang ditujukan untuk mengelola sumber daya dan potensi lokal pekon sekaligus menghasilkan pendapatan bagi pekon. Banyaknya potensi yang ada di Pekon Gisting Bawah sebelumnya belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Sementara, masih banyaknya warga setempat yang terjerat oleh rentenir karena kondisi ekonomi yang sulit, sehingga menjadi pendorong lahirnya BUM Desa Mandiri Bersatu ini. Pemerintah Pekon Gisting Bawah ingin memberikan solusi bagi warganya, dengan pertama kali membentuk unit usaha simpan pinjam yang memberikan fasilitas simpanan dan pinjaman bagi anggotanya tanpa menyulitkan atau menambah beban seperti halnya meminjam dengan rentenir.

Kehadiran BUM Desa Mandiri Bersatu yang lahir pada 5 Februari 2015 ini kemudian cukup dirasakan manfaatnya bagi warga dan pembangunan ekonomi pekon. Hal tersebut mengingat potensi alam yang dimiliki Pekon Gisting Bawah cukup besar seperti sumber mata air, karena letak geografis Pekon Gisting Bawah yang berada di bawah Gunung Tanggamus. Beberapa unit usaha baru kemudian dikembangkan oleh pengelola BUM Desa Mandiri Bersatu, seperti unit usaha air bersih, pariwisata air, lembaga keuangan mikro, unit usaha bank sampah, serta adanya rencana pengembangan lain sesuai dengan potensi serta kebutuhan warga dan pengelola BUM Desa.

2.2. BUM Desa Mandiri Bersatu

Dalam perjalanannya, Badan Usaha Milik Desa Mandiri Bersatu merupakan salah satu BUM Desa di Kecamatan Gisting, yang berada di Pekon Gisting Bawah ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari inovasi-inovasi yang dimunculkan dan dengan terus bertambahnya unit usaha yang dikelolanya. Selain itu, BUM Desa Mandiri Bersatu juga memiliki prestasi karena pada Tahun 2016 mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai BUM Desa terbaik dengan katagori berkembang. BUM Desa Mandiri Bersatu juga mewakili Provinsi Lampung sebagai satu-satunya BUM Desa yang mampu meraih penghargaan tingkat nasional. BUM Desa Mandiri Bersatu yang berdiri pada 2015 dan setahun kemudian (2016) mampu mendapatkan penghargaan, maka layak menjadi contoh bagi desa/pekon yang lainnya khususnya di Kabupaten Tanggamus untuk mendirikan lembaga ekonomi yang kuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

BUM Desa Mandiri Bersatu yang dimiliki Pekon Gisting Bawah menjadi salah satu contoh yang baik pendirian lembaga ekonomi desa pada era otonomi desa saat ini. Pemerintah Pekon Gisting Bawah dengan melihat banyaknya potensi yang dimiliki dapat bermanfaat melalui pengelolaan BUM Desa. Pemerintah pekon setempat menunjukkan bahwa badan usaha milik desa menjadi salah satu pendorong ataupun alternatif untuk mengembangkan pekonnya serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warganya.

Pekon Gisting Bawah memiliki luas wilayah 262,5 Ha. Di sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Purwodadi dan Lanbaw, sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Gisting Atas, sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Sidokaton dan Gunung Tanggamus, serta sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pugung. Di daerah ini terdapat hutan lindung di kawasan Gunung Tanggamus seluas sekitar 50 hektar. Pekon yang cukup maju di Kabupaten Tanggamus ini memiliki dinamika yang relatif lebih tinggi dibanding dengan pekon lainnya di kabupaten tersebut. Kontur wilayahnya yang berbukit dengan iklim yang sejuk serta wilayahnya yang hijau

membuat pekon tersebut menjadi tempat yang nyaman bagi warga yang tinggal maupun yang datang untuk berwisata.




Gambar 1. Logo Pekon Gisting Bawa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan

sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 87).



Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Gisting Bawah

BUM Desa memberikan ruang pengambilan peran negara melalui Pemerintah Desa untuk mengelola sumber daya alam yang ada dan bidang produksi yang penting bagi desa, serta yang menguasai hajat hidup warga desa. Lembaga ini merupakan salah satu implementasi undang-undang, dengan tujuan melembagakan ekonomi desa agar lebih sistematis, efisien, efektif, berdaya guna, dan berdaya saing. Kesempatan menggerakkan perekonomian desa menjadi semakin terbuka dengan keleluasaan mengembangkan usaha berbasis potensi yang dimiliki masyarakat maupun potensi desa itu sendiri. BUM Desa merupakan sebuah lembaga ekonomi yang dikelola masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. Berdirinya BUM Desa bertujuan menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa.

Lembaga ekonomi desa tersebut diharapkan mampu berperan efektif sebagai lokomotif baru bagi kegiatan perekonomian warga desa. Lahirnya BUM Desa diharapkan mampu menggerakkan mesin ekonomi di perdesaan untuk bersama-sama

maju dengan unit-unit usaha milik warga yang sudah ada maupun yang baru. Indikator penting keberhasilan BUM Desa adalah kemampuannya menggerakkan dan mendinamisasikan roda perekonomian di desa, sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi warganya. Karena itu, unit bisnis yang dibangun BUM Desa hendaknya lebih memerhatikan rantai nilai dan rantai pasok yang lebih optimal dalam memberikan keuntungan bagi warga setempat.

Tabel 3. Jumlah BUM Desa di Provinsi Lampung Tahun 2018

No.	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDes	Aktif	Tdk Aktif
1	Lampung Tengah	28	301	253	8	245
2	Lampung Selatan	17	256	256	149	57
3	Lampung Utara	23	232	115	80	35
4	Lampung Barat	15	131	123	119	4
5	Tulangbawang	15	147	142	67	75
6	Tanggamus	20	299	28	10	18
7	Lampung Timur	24	264	226	209	17
8	Way Kanan	14	221	98	78	20
9	Pesawaran	11	144	107	100	7
10	Pringsewu	9	126	126	113	13
11	Mesuji	7	105	105	58	47
12	Tulangbawang Barat	8	93	91	84	7
13	Pesisir Barat	11	116	59	16	43
	JUMLAH	202	2435	1729	1091	588

Sumber: Dinas PMD Provinsi Lampung, 2018

Proses bisnis BUM Desa perlu lebih diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi warga desa dalam setiap tahapan proses produksinya. Unit-unit usaha yang dibangun melalui BUM Desa sebaiknya diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, dengan melibatkan sebesar-besarnya potensi daerah termasuk pelaku bisnis (SDM) dari warga setempat. Hasil kajian tentang tata kelola BUM Desa di Provinsi Lampung (Balitbangda Lampung, 2018) menunjukkan pembentukan BUM Desa masih condong bersifat *top down* dengan adanya dana desa dan alokasi dana desa. Sistem dan tata kelola manajemen bisnisnya belum tertata dengan baik. Dukungan SDM juga dirasakan sangat minim untuk mampu menggerakkan unit-unit usahanya secara profesional.

Pendirian unit-unit usaha BUM Desa masih lebih didasarkan pada subjektifitas dan pengamatan sederhana dari pemerintah desa terhadap trend usaha dan pendirian BUM Desa di tempat-tempat lain, tidak melalui analisis kelayakan usaha yang baik. Faktor kepala desa sangat dominan dalam memengaruhi performa lembaga ekonomi desa. Dampaknya, pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa dalam menggerakkan perekonomian warga setempat belum optimal. Belum ada pembinaan yang efektif dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, terhadap optimalisasi peran BUM Desa dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan warga desa.

Keberadaan BUM Desa di Provinsi Lampung mulai dirintis sejak 2014 di beberapa desa, seperti di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Tulang Bawang. Sejak itu, desa-desa di kabupaten yang lain menyusul membentuk BUM Desa sebagai lembaga ekonomi berbasis desa yang kemudian bertumbuh pesat selama 2016–2017. Mayoritas usaha yang digeluti BUM Desa di Lampung adalah budidaya ternak, jual-beli hasil bumi dan saprodi, simpan pinjam (lembaga keuangan mikro), jasa penyewaan, perdagangan, distributor, serta usaha pariwisata. Data jumlah BUM Desa di Provinsi Lampung ditunjukkan dalam Tabel 3 di atas.

Dari keberadaan BUM Desa di Provinsi Lampung tersebut, setidaknya terdapat 34 unit usaha BUM Desa yang bergerak dalam sektor pariwisata. Unit usaha pariwisata yang didirikan lembaga-lembaga ekonomi desa tersebut sebagian memanfaatkan kondisi alam desa setempat yang dijadikan destinasi wisata, seperti wisata pegunungan, wisata pantai, wisata air terjun, dan sebagainya. Di samping sebagian usaha pariwisata yang mengandalkan wisata buatan, seperti kolam renang, bendungan, dan lainnya. Tabel 4 menyajikan data BUM Desa yang memiliki unit usaha pariwisata di Provinsi Lampung.

Tabel 4. BUM Desa yang Mengelola Unit Usaha Pariwisata

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Unit Usaha
1	Lampung Timur	Batanghari	Purwodadi Mekar	Kating Raya	Wisata Desa (Kolam Renang)
2	Lampung Timur	Kibang	Kibang	Kibang Jaya Mandiri	Wisata Alam / Pulau Payung
3	Lampung Timur	Sekampung Udik	Pugung Raharjo	Arto Raharjo	Wisata Desa
4	Lampung Timur	Labuhan Maringgai	Muara Gading Mas	Panjul Buana	Wisata Desa
5	Lampung Timur	Purbolinggo	Tanjung Kusuma	Arta Jaya Kusuma	Wisata Desa (Embung)
6	Lampung Timur	Gunung Pelindung	Nibung	Waway Nibung	Wisata Desa (Embung)
7	Lampung Tengah	Terusan Nunyai	Tanjung Anom	Tanjung Anom	Wisata Desa (Embung)
8	Lampung Tengah	Selagai Lingga	Nyukang Harjo	Jaya Sentosa	Wisata Desa (Embung)
9	Mesuji	Way Serdang	Bumi Harapan	Sumber Harapan	Wisata Air Desa
10	Lampung Selatan	Bakauheni	Totoharjo	Barokah	Wisata Pantai
11	Lampung Selatan	Bakauheni	Kelawi	Kelawi Mandiri	Wisata Pantai
12	Lampung Selatan	Rajabasa	Kunjir	Jama Ikan Jaya	Wisata Pantai
13	Pesawaran	Way Ratai	Gunung Rejo	Tunas Jaya	Wisata Air Terjun
14	Pesawaran	Way Ratai	Caringin Sari	Tunas Jaya Asri	Wisata Air Terjun
15	Pesawaran	Teluk Pandan	Batu Menyan	Batu Menyan Wisata	Wisata Pantai
16	Pesawaran	Teluk Pandan	Gabang	Gabang Indah	Wisata Pantai
17	Pesawaran	Punduh Pedada	Sukarame	Pesona Tanjung Putus	Wisata Pantai
18	Pesawaran	Punduh Pedada	Pagar Jaya	Miro Jaya	Wisata Pantai
19	Pesawaran	Marga Punduh	Pahawang	Pahawang	Wisata Homestay
20	Pesawaran	Way Khilau	Kota Jawa	Sejahtera Bersama	Wisata Desa
21	Pesawaran	Kedondong	Kertasana	Mitra Jaya	Wisata Desa
22	Lampung Barat	Sumber Jaya	Sumber Jaya	Tirta Jaya	Wisata Air Arung Jeram
23	Lampung Barat	Air Hitam	Rigis Jaya	Maju Jaya	Wisata Kampung Kopi
24	Lampung Barat	Sekincau	Pampangan	Pampangan Mandiri	Wisata Air Terjun
25	Tanggamus	Gisting	Gisting Bawah	Mandiri Bersatu	Wisata Air
26	Pesisir Barat	Krui Selatan	Mandiri Sejati	Mandiri Jejama	Wisata Desa
27	Pesisir Barat	Pulau Pisang	Sukadana	Batu Guri	Wisata Desa
28	Pesisir Barat	Pulau Pisang	Bandar Dalam	Matahari Pendek	Wisata Desa / Homestay
29	Tulangbawang	Penawar Tama	Sidoharjo	Dipenogoro	Wisata Air
30	Lampung Utara	Kota Bumi Utara	Wonomarto	Swadesa Mandiri	Wisata Embung
31	Lampung Utara	Abung Tengah	Sribandung	Bumi Sri Rejeki	Wisata Arung Jeram
32	Way Kanan	Blambangan Umpu	Rambang Jaya	Jaya Makmur	Wisata Curup Air Kereta
33	Way Kanan	Kasui	Kota Way	Karya Sejahtera	Wisata Air
34	Way Kanan	Gunung Labuhan	Bengkulu Tengah	Curup	Wisata Curup

Sumber: Dinas PMD Provinsi Lampung, 2018

Keputusan pembentukan unit usaha oleh pengelola BUM Desa tentu dengan memperhatikan potensi dan kondisi setempat. Ketersediaan faktor-faktor produksi lokal dipertimbangkan. Dalam ilmu ekonomi, dikenal lima faktor produksi utama yang diperlukan suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, yaitu: manusia (*man*), uang atau modal (*money*), bahan baku (*materials*), mesin (*machines*), dan metode atau prosedur (*method*). Kelima faktor produksi tersebut merupakan *input* yang kelak menentukan kualitas produk yang dihasilkan. Manusia atau sering disebut sumber daya manusia (SDM) mengacu pada setiap orang yang terlibat dalam satu organisasi atau bisnis. Modal, bisa dari berbagai sumber, untuk membiayai operasional. Bahan baku, dapat berupa sumber daya alam, seperti lahan pertanian atau bahan mentah yang akan diolah dalam proses manufaktur. Sedangkan mesin menjadi prasarana atau alat produksi, dan metode terkait aspek manajerial.

Aldila (Unila, 2017) dalam penelitiannya tentang faktor yang berhubungan dengan peranan pengurus BUM Desa Gisting Bawah, Kabupaten Tanggamus, menunjukkan bahwa variabel kualitas SDM dan lingkungan kerja (managerial) memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja lembaga ekonomi desa tersebut. Sementara, faktor permodalan dan pengelolaan sumber daya yang belum maksimal menjadi kendala yang dihadapi pengelola BUM Desa tersebut.

Dengan objek penelitian yang sama, Septiya Astuti (Unila, 2017) yang meneliti tentang BUM Desa pada era otonomi desa, menjumpai hal yang sama, dimana BUM Desa yang selama ini mendapatkan modal dari dana desa, membutuhkan sumber permodalan baru untuk mengembangkan unit-unit usahanya. BUM Desa Mandiri Bersatu memiliki beberapa unit usaha yang telah berjalan cukup baik. Unit-unit usaha tersebut didirikan dengan melihat potensi desa, permasalahan, dan kebutuhan yang dihadapi warga setempat. Unit usaha tersebut cukup memberikan manfaat bagi masyarakat Pekon Gisting Bawah pada khususnya. Namun, beberapa unit usaha terkendala dalam proses pemasaran yang masih dalam lingkup terbatas.

Penelitian Ifa Nurul Khotimah (Unila, 2019), tentang dampak pengelolaan dana desa dalam penyediaan lapangan kerja, studi kasus di dua desa di Kabupaten Lampung

Timur, menunjukkan, program pembangunan melalui dana desa pada Desa Raman Aji dan Raman Endra, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang dirasakan masyarakat, seperti membuka lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan tumbuhnya perekonomian desa. Sementara, dampak negatif pembangunan di desa dengan adanya dana desa, antara lain, terjadi alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, dan monopoli kekuasaan pembangunan oleh pemerintah desa.

Pembangunan unit usaha bidang pariwisata, sebagaimana unit usaha yang lain, melalui BUM Desa diharapkan mampu mendorong sektor perekonomian lainnya di desa dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Industri pariwisata yang berkembang di desa selain mendorong perekonomian desa, juga merupakan salah satu strategi mengatasi kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan. Mengingat, tidak sedikit destinasi wisata alam dan budaya yang memiliki potensi besar sebagai tujuan wisata, berada di wilayah-wilayah perdesaan.

2.3. Usaha Wisata Mandiri Bersatu

Salah satu unit usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah adalah wisata air yang berlokasi di bendungan (dam) sumber air milik bersama. Di dalam kawasan wisata air tersebut, dibuat kolam renang untuk anak-anak, juga disediakan 20 unit perahu dayung (*bicycle boat*) berbentuk bebek di bendungan Dam Margo Tirto tersebut. Menurut pengelola wisata air Margo Tirto, usaha ini mampu memberikan sumbangan bagi kas BUM Pekon berkisar antara Rp2-3 juta per bulan. Lokasi wisata keluarga ini cukup unik, karena selain bernilai sejarah, lokasinya juga menyatu dengan permukiman warga.

Bendungan yang ada saat ini masih dalam kondisi asli sebagaimana dibangun sejak zaman Belanda. Bendungan yang dulunya sebagai benteng pertahanan Belanda, berubah menjadi dam sejak sekitar 1972. Alamat lengkapnya di Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, atau sekitar 700 meter dari Jalan

Raya Gisting arah ke Kota Agung. Dari Ibukota Bandar Lampung, lokasi tersebut berjarak sekitar 75 kilo meter dengan waktu tempuh sekitar dua jam perjalanan menggunakan mobil, dengan rute Bandar Lampung-Gedong Tataan-Pringsewu-Gisting-Kampung Wisata Margo Tirto. Margo dalam bahasa Jawa berarti Kampung dan Tirto diartikan air.



Gambar 3. Fasilitas Wisata Keluarga Margo Tirto

Kecamatan Gisting, Tanggamus, memang dikenal sebagai daerah dengan alamnya yang asri dan udaranya yang dingin. Banyak destinasi wisata alam yang bisa dikunjungi di Kabupaten Tanggamus, baik kawasan Gunung Tanggamus, air terjun, pemandian air panas, maupun wisata bahari. Kawasan perkebunan dan tanaman hortikultura yang banyak terdapat di Kabupaten Tanggamus juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dari luar. Hampir semua jenis sayuran dan buah-buahan yang dijumpai di kabupaten/kota di Provinsi Lampung, di antaranya berasal dari Kabupaten Tanggamus. Di samping itu, kondisi jalan yang relatif baik menjadi pendukung untuk pengembangan destinasi wisata. Pengembangan kawasan wisata yang berada di wilayah perdesaan ini menjadi peluang besar, terlebih dengan adanya kucuran dana desa dan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD.

Diharapkan ini bisa menjadi motor penggerak perekonomian di kawasan perdesaan tersebut.



Gambar 4. Bendungan Margo Tirto

Menurut warga setempat, dam berbentuk benteng pertahanan Belanda itu ditemukan sekitar tahun 1930. Lokasinya yang saat itu dikelilingi pohon bambu dan semak belukar terdapat sumber mata air. Dam Margo Tirto dengan panjang 80 meter dan lebar 30 meter, saat itu, dapat mengalir sawah di kawasan Gisting Bawah, Purwodadi, dan Kota Dalam. Tahun 1984, benteng yang berada di depan Dam dengan tinggi sekitar 7 meter dan panjang 20 meter itu terputus, karena ditimpa pohon besar. Dam Margo Tirto sendiri memiliki tiga bagian. Bagian pertama merupakan benteng atau tembok penahanan air. Tengahnya merupakan bagian penampungan air dengan kedalaman 1,2 meter. Bagian ketiga merupakan pintu air penahan yang digunakan untuk jalannya air sebagai irigasi.

Dam Margo Tirto sempat terbenkakai atau tidak terurus sejak sekitar awal 1980-an. Baru pada sekitar April 2014, masyarakat melakukan gerakan swadaya untuk memperbaiki kondisi bendungan mulai dari dasarnya. Baru pada Agustus tahun yang

sama, Pemerintah Kabupaten Tanggamus memberikan bantuan pembangunan talud sepanjang 200 meter dan pengerukan bendungan tersebut. Pada dasarnya masuk ke lokasi wisata Dam Margo Tirto tersebut gratis, tetapi untuk menggunakan fasilitas yang ada, seperti kendaraan air bebek-bebekan dikenakan tarif khusus Rp3.000 untuk per orang anak-anak dan Rp5.000 per orang dewasa. Khusus setiap akhir pekan, Dam Margo Tirto banyak dikunjungi warga setempat maupun dari luar daerah sebagai kawasan wisata keluarga.



Gambar 4. Peta Lokasi Kampung Air Margo Tirto

Di dalam kawasan wisata air yang dikelola dalam satu payung BUM Desa Mandiri Bersatu telah dibangun sejumlah fasilitas yang menunjang aktivitas pengunjung, seperti saung, toilet, kolam renang anak, dan parkir yang cukup luas. Bahkan ada juga pengunjung wisatawan dari manca negara. Dari usaha wisata air tersebut, warga sekitar mendapatkan berkah berupa penghasilan tambahan dengan menjual aneka panganan yang dihasilkan sebagai usaha rumah tangga. Pemerintah Kabupaten Tanggamus sejak 2014 juga telah memberikan bantuan bagi pengembang kawasan tersebut melalui lembaga ekonomi desa BUM Desa Mandiri Bersatu.

Pada 2018, aset BUM Desa Mandiri Bersatu tercatat sebesar Rp4,6 Miliar. Aset tersebut merupakan hasil pengelolaan dana desa secara disiplin. Selain wisata air Dam Margo Tirto sebagai unit usaha pariwisata, BUM Desa Mandiri Bersatu juga memiliki unit usaha pengelolaan bank sampah, pertanian dan peternakan, juga penyewaan gedung serta guna (GSG) yang telah menyerap puluhan tenaga kerja dari warga pekon tersebut. GSG yang dimiliki BUM Desa Mandiri Bersatu dibangun sejak 2015 yang menghabiskan dana sekitar Rp1 Miliar bersumber dari dana desa dan swadaya masyarakat. Gedung tersebut telah diresmikan pada 17 Agustus 2018 oleh Bupati Tanggamus Dewi Handayani. Pengelola BUM Desa Mandiri Bersatu juga telah merencanakan untuk memproduksi air mineral, bekerja sama dengan perusahaan nasional. Pekon Gisting Bawah memiliki sumber mata air yang berkualitas tinggi.

Pekon Gisting Bawah sendiri telah berhasil meraih juara pertama lomba pekon tingkat Kabupaten Tanggamus pada 2017 lalu, dan berkesempatan mengikuti lomba desa tingkat Provinsi Lampung mewakili kabupaten tersebut. Dalam lomba desa tingkat provinsi sekitar Mei 2017, bidang yang dilombakan adalah bidang pendidikan, kesehatan, partisipasi masyarakat, ekonomi kerakyatan, keamanan dan ketertiban, PKK, serta pengembangan produk unggulan lokal.


BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua metode interaktif melalui diskusi terfokus dan noninteraktif (*noninteractive inquiry*) atau disebut penelitian analitis melalui pengkajian berdasarkan analisis dokumen-dokumen terkait tema penelitian. Pendekatan interaktif dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) untuk menggali kinerja BUM Desa, mulai sejak awal inisiasi pembentukannya, pengorganisasiannya, aspek manajemennya, hingga prospek keberlanjutan (*sustainability*) usahanya untuk jangka panjang. FGD dilakukan di Balitbangda Provinsi Lampung, juga di lokasi BUM Desa Mandiri Bersatu, Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Pendekatan noninteraktif dilakukan dengan menghimpun data-data sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif. Dalam pendekatan noninteraktif ini, peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati.

Identifikasi faktor yang memengaruhi kinerja BUM Desa tersebut dikelompokkan berdasarkan katagorisasi yang telah ditetapkan berdasarkan faktor produksi, atau yang dikenal sebagai “5M” (*man, money, materials, machine, method*). Hasil identifikasi melalui pengungkapan pendapat terhadap faktor yang memengaruhi kinerja BUM Desa kemudian dikelompokkan berdasarkan katagori tersebut. Alat analisis yang digunakan adalah diagram sebab-akibat atau diagram tulang ikan (*Fishbone Diagram*), yang selanjutnya menjadi panduan merumuskan hasil penelitian. Hasil identifikasi melalui FGD, faktor utama yang memengaruhi operasional BUM Desa Mandiri Bersatu meliputi *people, money, infrastructure, management*.



Sumber: <https://goleansixsigma.com/cause-and-effect-diagram/>

Gambar 5. Fishbone Diagram

3.2. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data untuk mencatat fenomena yang terjadi, kemudian mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, serta makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.

2. Diskusi Terfokus

Merupakan diskusi dengan peserta terpilih dan tema terfokus atau *focus group discussion* (FGD). Diskusi diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif dari individu-individu yang terkait dengan topik penelitian. Diskusi juga untuk mengonfirmasi dan mengeksplorasi isu-isu terkait topik penelitian.

3.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada proses pembentukan (inisiasi) BUM Desa serta unit-unit usahanya, pengorganisasian, dan aspek manajemen unit usaha BUM Desa, yang meliputi praktik bisnis BUM Desa Mandiri Bersatu, Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, khususnya praktik bisnis pada salah satu unit usahanya yang bergerak dalam bidang pariwisata dan dinilai berkinerja relatif baik di Provinsi Lampung.

3.4. Sumber Data dan Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini menggunakan sumber data yang berasal dari beberapa dokumen pendirian BUM Desa, dan dokumen lain terkait unit usaha BUM Desa. Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung, dengan pengambilan sampel secara purposif. Sampel diambil (dipilih) dengan pertimbangan, berkaitan kinerja BUM Desa Mandiri Bersatu, Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus khususnya unit usahanya yang bergerak pada sektor pariwisata, yang dinilai memiliki performa relatif baik di antara unit usaha pariwisata BUM Desa di Provinsi Lampung.

3.5. Tahapan Penelitian

Tahap kegiatan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, yaitu pengumpulan dokumen dan data yang terkait dan relevan dengan tema penelitian.
2. Tahap penyusunan kerangka penelitian, yaitu merumuskan hal-hal penting dan terkait dengan tema penelitian, dan mempersiapkan poin-poin penting sebagai bahan penjangkaran pendapat dari para pihak.
3. Diskusi terfokus.

4. Tahap analisis dan penyusunan laporan, yaitu merumuskan hasil analisa data dan hasil diskusi terfokus dalam bentuk penyusunan laporan penelitian sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah.

3.6. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan secara efektif dalam tahun anggaran 2019.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Kebijakan Pariwisata Daerah

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis untuk dikembangkan di Provinsi Lampung dengan potensi yang besar, baik dalam skala nasional maupun internasional. Pengembangan sektor pariwisata ini dipercaya bisa memberikan multi dampak yang positif bagi perekonomian daerah secara luas. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Lampung 2010–2025, disebutkan bahwa industri pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor unggulan dan sedang didorong agar menjadi salah satu sektor yang dapat memberi andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Lampung. Perkembangan pariwisata yang berjalan optimal, ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan baik dari dalam provinsi maupun dari luar provinsi yang berkunjung ke objek wisata yang ada di Provinsi Lampung. Dengan perkembangan tersebut maka dibutuhkan semua pihak terutama pemerintah yang memang secara langsung dapat mengelola atau memanajemen objek wisata yang ada di daerahnya, agar dapat mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

Penyusunan RIPPARDA Provinsi Lampung tersebut dilandasi pemikiran pentingnya pembangunan pariwisata yang terintegrasi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan untuk Provinsi Lampung. Secara substansi, RIPPARDA Provinsi Lampung Tahun 2012-2032 mengacu pada Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPARNAS) Tahun 2010–2025. Pada 2016 juga telah dilakukan revisi terhadap RIPPARDA dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menyelaraskan waktu periodeisasi dengan RIPARNAS Tahun 2012-2025 atau selama 15 tahun;

2. Menyelaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional (RIPARNAS) Tahun 2012-2025 mengenai pembagian zonasi wilayah pariwisata meliputi Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Provinsi, dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD);
3. Menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung;
4. Menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.

Selain menyesuaikan dengan regulasi yang baru, dilakukannya perubahan juga disebabkan dengan perkembangan, penelitian, dan hasil-hasil pembangunan yang berimplikasi positif bagi perkembangan wilayah-wilayah yang berpotensi pariwisata, yang sebelumnya tidak masuk dalam RIPPARDA 2012-2032. Penyusunan dokumen Perubahan RIPPARDA Provinsi Lampung diperlukan agar seluruh potensi kawasan pariwisata Provinsi Lampung yang mulai tumbuh dan berkembang dapat diakomodasi dalam dokumen RIPPARDA, sehingga mendapatkan perhatian bukan hanya Pemerintah Provinsi Lampung, tetapi juga pemerintah pusat sehingga menambah destinasi pariwisata di Provinsi Lampung khususnya dan secara nasional pada umumnya.

Karakteristik produk destinasi wisata yang ada pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Provinsi Lampung, terbagi menjadi tiga kawasan, diantaranya:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Teluk Lampung dan Selat Sunda
- b. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pesisir, Pantai Barat, dan TNBBS
- c. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Way Kambas.

Teluk Lampung dan Selat Sunda merupakan kawasan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) objek wisata, kawasan ini terdapat banyak pulau-pulau kecil dengan pemandangan alam dan dunia bawah laut yang memukau. Teluk Lampung yang luasnya sekitar kurang lebih 1.888 km² ini merupakan wilayah perairan dangkal dengan kedalaman rata-rata mencapai 20 meter. Dengan pesona alam yang indah

mendorong jumlah pertumbuhan wisatawan yang senantiasa berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di kawasan ini. Objek wisata yang ada di kawasan ini sebagian besar berupa pantai yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Karakteristik produk wisata dalam DPD Teluk Lampung dan Selat Sunda meliputi beberapa daerah, diantaranya:

- a. Kota Bandar Lampung
- b. Kabupaten Lampung Selatan
- c. Kabupaten Pesawaran.

Jika dilihat secara keruangan, maka enam kabupaten/kota yang sudah menjadi tujuan wisata utama bagi wisatawan yang datang ke Provinsi Lampung adalah: Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Selatan, dan Lampung Timur (Citra Persada, 2018:33).

Berdasarkan hasil penelitian Balitbangda Provinsi Lampung (2018) tentang penentuan klaster industri yang mempertimbangkan berbagai aspek (multidimensional), meliputi: aspek geografi, demografi, sosial budaya kemasyarakatan, potensi unggulan, tata ruang wilayah, aspek pasar, aspek kelembagaan, dan aspek pariwisata, telah ditentukan klaster tematik yang sesuai dengan karakteristik potensi kewilayahan dan dapat menjamin terjadinya proses hilirisasi yang menjadi tema Sistem Inovasi Daerah Provinsi Lampung, yaitu Agroekowisata, dengan klaster unggulan perkebunan, peternakan, perikanan, dan kerajinan rakyat. Agroekowisata dapat menjadi nilai tambah lahan pertanian melalui jasa wisata dan pemasaran produk pertanian yang lebih baik (Dwiridotjahjono dkk, 2017).

Agroekowisata didefinisikan sebagai suatu bentuk pariwisata yang memanfaatkan budaya petani sebagai daya tarik wisata. Agrowisata hampir sama dengan *ecotourism*, tetapi penekanan pemanfaatannya bukan terhadap *natural landscape*. Lebih lanjut Avenzora dan Teguh (2013), seperti dikutip Dwiridotjahjono dkk, menjelaskan ekowisata tidak hanya menawarkan rekreasi, tetapi juga dapat meningkatkan pengetahuan pertanian pengunjungnya dan mengurangi arus

urbanisasi dengan memandirikan dan memajukan perekonomian setempat terutama petani. Menurut Spillane (1994), untuk dapat mengembangkan suatu kawasan mejadi kawasan pariwisata (termasuk juga agrowisata) terdapat lima unsur yang harus dipenuhi, yaitu atraksi, fasilitas, infrastruktur, transportasi, dan keramahtamahan pelayanan.

Konsep ekowisata yang diusulkan menjadi tema pembangunan pariwisata teritegrasi di Provinsi Lampung tersebut mengarah pada makna aktivitas ekonomi (industri, UMKM, perdagangan) dalam bidang agrobisnis pertanian tanaman bahan makanan dan hortikultura, sebagai basis pengembangan pariwisata daerah. Ekologi dalam bidang agrobisnis pertanian sebagai basis pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung tersebut, mengacu pada pelestarian lingkungan sumber daya alam, serta pelestarian lingkungan sumber daya manusia, religiusitas, sosial, budaya, dan kearifan lokal lainnya.

Ekowisata atau *ecotourism* merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta pembelajaran dan pendidikan. Secara umum objek kegiatan ekowisata tidak jauh berbeda dari kegiatan wisata alam biasa, tetapi memiliki nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang tinggi terhadap lingkungan objek wisatanya. Maka, konsep pengembangan agrowisata terkait erat dengan masyarakat di sekitar kawasan agrowisata.

Masyarakat lokal berperan besar dalam keberhasilan agrowisata. Menurut Laverack dan Thangphet (2009), dalam Dwiridotjahjono dkk (2017), keterlibatan masyarakat dan pemberdayaannya juga merupakan salah satu cara meningkatkan kemampuan rakyat yang selama ini dinilai relatif lemah, serta sekaligus akan membantu pemerintah dalam memerangi terjadinya *urban sprawl* yang selama ini belum ada cara ampuh untuk mengatasinya. Peran masyarakat lokal dalam mendukung pengembangan agrowisata dapat dilakukan melalui penyediaan akomodasi, kantin, transportasi, kerajinan tangan dan aneka oleh-oleh, seta jenis layanan lainnya.

Meski banyak sisi positif, pengembangan agrowisata juga menghadapi tantangan yang perlu diantisipasi, seperti hilangnya sumber daya alam yang bernilai, rendahnya keterampilan pengelolaan, pemasaran, dan kewirausahaan, serta kurangnya rasa memiliki warga lokal terhadap objek agrowisata, juga ketergantungan terhadap sumber dana dari luar. Jenis kegiatan ekowisata yang potensial dikembangkan di Provinsi Lampung antara lain kegiatan sektor wisata pantai, kesenian dan budaya, minat khusus pegunungan, wisata belanja, kerajinan, wisata alam, dan wisata buatan. Kegiatan pariwisata yang direncanakan menjadi andalan adalah wisata alam dan wisata minat khusus. Pengembangan kegiatan wisata alam diarahkan dikembangkan di Selat Lampung, Teluk Kiluan, Pelabuhan Bakauheni, dan Pelabuhan Bengkurat, Taman Nasional Bukit Barisan, Bandar Lampung, Pasawaran, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat, serta daerah-daerah pendukungnya.

Pembangunan destinasi wisata selama ini cenderung dilakukan oleh swasta, dengan melihat peluang pasar yang ada. Pemerintah daerah belum mengarahkan pembangunan sektor ini sesuai dengan RTRW dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Akibatnya, pariwisata berkembang di wilayah yang prasarananya dan sarana fisiknya sudah baik, seperti Bandarlampung atau di wilayah yang memiliki objek wisata potensial, tetapi masyarakat dan pemerintah daerah tidak siap dengan perencanaan yang baik, seperti Pulau Puhawang dan sekitar (Kabupaten Pesawaran), Teluk Kiluan dan sekitarnya (Kabupaten Tanggamus), atau Tanjung Setia, Krui (Kabupaten Pesisir Barat) (Citra Persada, 2018:33).

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011–2031. RTRW tersebut berlaku 20 (dua puluh) tahun setelah tanggal penetapan. Disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tanggamus yaitu terwujudnya Kabupaten Tanggamus yang maju, lestari dan mandiri yang berbasis potensi sumber daya alam melalui pengembangan pertanian, perikanan, pertambangan dan pariwisata. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah disusun kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:

1. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana wilayah dalam mendukung sektor sektor unggulan.
2. Peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan berdasarkan potensi hortikultura.
3. Peningkatan dan pengembangan kawasan minapolitan berdasarkan potensi perikanan tangkap dan budidaya.
4. Pemanfaatan potensi pertambangan dengan tetap menjaga kelestarian dan kestabilan kawasan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
5. Pengembangan ekowisata bertumpu pada wisata bahari.
6. Pengurangan disparitas dan kesenjangan antarwilayah.
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi penataan ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus menetapkan strategi pengembangan ekowisata bertumpu pada wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan yang meliputi:

1. Mengembangkan objek wisata unggulan sebagai satu kesatuan sistem tujuan wisata.
2. Memelihara lingkungan pada kawasan wisata sebagai aset utama wisata alam dan budaya.
3. Melakukan perluasan kegiatan wisata diikuti linkage antarobjek dan atraksi wisata.
4. Mengembangkan paket wisata sesuai jalur dan potensi unggulan pariwisata.
5. Mengembangkan industri wisata disertai promosi yang efisien.

Untuk mewujudkan pengembangan ekowisata bertumpu pada wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan, maka dalam RTRW Kabupaten Tanggamus menetapkan strategi pengembangan kawasan pariwisata meliputi:

1. Penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata (RIPP) kabupaten;
2. Peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
3. Mempertahankan fungsi-fungsi lindung yang terdapat di kawasan wisata;
4. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;

5. Mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;
6. Mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata;
7. Peningkatan sistem informasi wisata.

Untuk mewujudkan strategi tersebut maka dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun, dalam pelaksanaannya dilakukan beberapa rencana pola ruang dengan kegiatan diantaranya:

1. Pengembangan kawasan ekowisata di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
2. Penguatan dan pengembangan objek daerah tujuan wisata budaya, alam, dan buatan lainnya.

Dalam RIPPARDA Provinsi Lampung disebutkan bahwa, untuk memenuhi kebutuhan wisatawan ketika berkunjung dan berada di Provinsi Lampung, tentu sarana untuk mempermudah kebutuhan mereka harus disediakan. Sarana pariwisata adalah fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh perusahaan atau manajemen perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata untuk menunjang aktifitas perjalanan wisata. Fasilitas dan pelayanan tersebut diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah Provinsi Lampung dengan segala kebijakannya tentunya senantiasa memfasilitasi atau menyediakan sarana pariwisata apa saja yang dibutuhkan oleh semua wisatawan untuk menunjang perkembangan pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Karena maju atau mundurnya pariwisata yang ada tergantung jumlah wisatawan yang senantiasa berkunjung.

Sarana pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyangkut penyediaan akomodasi, makan dan minum, angkutan wisata, sarana wisata tirta, serta kawasan wisata yang dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan. Provinsi Lampung termasuk provinsi yang tergolong memiliki sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan yang lengkap dan berkualitas, dari mulai fasilitas akomodasi sampai fasilitas telekomunikasi umum


dengan penyebaran yang relatif merata di seluruh kabupaten/kota. Secara terperinci jenis sarana pariwisata menurut UU No.10 Tahun 2009, diantaranya:

- a. Penyediaan akomodasi.
- b. Penyediaan makan dan minum.
- c. Penyediaan angkutan wisata.
- d. Penyediaan sarana wisata tirta.
- e. Kawasan pariwisata.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pemerintah Provinsi Lampung tentunya berkomitmen senantiasa mendukung dan memajukan pariwisata yang ada di provinsi ini dan bentuk komitmen tersebut tertuang dalam bentuk penyediaan berbgaimacam akomodasi pokok dan akomodasi lainnya untuk menunjang kemajuan pariwisata di Provinsi Lampung.

Penyusunan pola perjalanan wisata (*Travel Pattern*) Provinsi Lampung, yang tertuang dalam RIPPDA, dibagi menjadi delapan pola sesuai dengan kawasan wilayah pariwisata dan objek wisata. Pola perjalanan wisata disusun berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan pada saat survei dan disesuaikan dengan karakteristik pengunjung wisata (wisatawan). Namun, pola perjalanan (*travel pattern*) ini bersifat fleksibel dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pariwisata di Provinsi Lampung. Adapun pola perjalanan wisata (*travel pattern*) Kabupaten Tanggamus yang tertuang dalam RIPPDA Provinsi Lampung termasuk dalam pola Kota Agung, sebagai bagian dari jalur transit dari Ibu Kota Provinsi menuju Pesisir Barat, Krui, Liwa, dan Bengkulu melalui jalur Pesisir Barat, dengan beberapa titik kunjung yang diandalkan sebagai daya tarik untuk para wisatawan. Gedong Tataan, Pringsewu, dan Kota Agung merupakan ibu kota kabupaten yang dilalui dalam pola perjalanan ini, dimana Kabupaten Tanggamus memiliki sejumlah destinasi yang cukup bisa diandalkan untuk mendukung pariwisata Provinsi Lampung. Pola perjalanan Kota Agung ini digambarkan dalam gambar berikut ini:

Gambar Pola Perjalanan Kota Agung



Industri pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor unggulan dan sedang didorong agar menjadi salah satu sektor yang dapat memberi andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Lampung. Perkembangan pariwisata yang berjalan dengan baik, dan ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan baik dalam provinsi maupun di luar provinsi yang berkunjung ke objek wisata yang ada di Provinsi Lampung. Dengan adanya kemajuan tersebut maka dibutuhkan semua pihak terutama pemerintah yang memang secara langsung dapat mengelola atau manajemen objek wisata yang ada didaerahnya, agar dapat mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

Karakteristik produk wisata menggambarkan secara detail tentang potensi produk wisata, dalam hal ini adalah objek wisata yang ada di Provinsi Lampung untuk dapat dikembangkan, agar output yang dihasilkan dapat mendorong lebih banyak lagi wisatawan baik dalam provinsi maupun luar provinsi untuk dapat berkunjung ke objek-objek wisata yang ada, selain itu juga dapat menjaga kelestarian objek wisata, sejarah, sosial dan budaya dengan senantiasa meremajakan semua jenis objek pariwisata yang ada di Provinsi Lampung.

Karakteristik produk destinasi wisata yang ada pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Provinsi Lampung, terbagi menjadi 3 Kawasan, yaitu:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah Teluk Lampung dan Selat Sunda
- b. Destinasi Pariwisata Daerah Pesisir, Pantai Barat, dan TNBBS
- c. Destinasi Pariwisata Daerah Way Kambas.

4.2. Fungsi BUM Desa

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007: 4-5), terdapat tujuh ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat.
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa/BPD, dan anggota).

Regulasi terkait pendirian BUM Desa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa didirikan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007:5), terdapat empat tujuan utama pendirian BUM Desa, yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Memulai dan mengembangkan bisnis atau usaha yang suda ada dalam BUM Desa, selain membutuhkan perencanaan dan keberanian, juga memerlukan perhitungan bisnis yang matang, sehingga resiko bisnis apapun yang muncul dapat dikelola dengan baik oleh pengelola BUMDes. Salah satu cara termudah menyiapkan rencana bisnis atau menganalisa unit bisnis yang ada pada BUM Desa adalah

memuat kerangka atau pondasi bisnis (*building block*) yang terintegrasi dengan baik (Sukasmanto, 2014:4).

Konsumen BUM Desa pada dasarnya adalah setiap pemakai produk (barang dan/ atau jasa), baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali atau diperdagangkan, maka dia disebut pengecer atau distributor. BUM Desa menjalankan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumen akan mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk jika mereka memperoleh nilai dari suatu produk (Sukasmanto, 2014:6-7).

Apa nilai yang disampaikan kepada konsumen BUM Desa, merupakan pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh para pengelola BUM Desa. Dalam menentukan nilai apa yang akan diberikan kepada konsumen tersebut, maka pengelola BUM Desa harus dapat menjawab pertanyaan dibawah ini:

1. Apa masalah konsumen/ masyarakat yang akan diatasi oleh bisnis BUM Desa?
2. Apa pekerjaan konsumen/ masyarakat yang kita bantu selesaikan masalahnya?
3. Siapa konsumen/masyarakat yang akan kita bantu/penuhi kebutuhannya?
4. Produk dan jasa apa yang memberi nilai bagi segmen konsumen/masyarakat tertentu yang menjadi sasaran?

Jawaban atas sebagian atau seluruh pertanyaan-pertanyaan di atas akan memperjelas nilai yang diberikan kepada pelanggan (proposisi nilai) dari usaha yang dijalankan. Jawabannya juga merupakan solusi yang ditawarkan oleh BUM Desa kepada pelanggan/masyarakat. Bisnis yang dijalankan hanya akan berjalan dengan baik jika mampu memenuhi masalah yang dihadapi konsumen.

Dalam rangka mewujudkan desa mandiri, maka diperlukan sumber pendapatan bagi desa yang berasal dari desa tersebut. Unit-unit usaha yang bergerak di desa haruslah memiliki ciri khas dan keunggulan kompetitif, agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. DeMaissis dalam

Kusuma dan Purnamasari (2016:8), secara lebih spesifik berdasarkan teori *resource bases view*, menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif ditentukan oleh modal sosial, modal manusia, dan modal finansial.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007:6), sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang bahwa BUM Desa dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, maka yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa,” adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Agar sukses dalam berbisnis, BUM Desa tentu tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus bekerja sama dengan banyak pihak lainnya. Oleh karena itu, perlu ditentukan sejak awal apakah bisnis yang akan dijalankan atau dikembangkan BUM Desa membutuhkan investor untuk mendukung permodalannya atau tidak; apakah perlu membuat suatu perjanjian kerja sama khusus dengan distributor, misalnya, atau perlukah menggandeng mitra guna melengkapi kemampuan dan meningkatkan kapasitas yang dimiliki, sehingga dapat mengoptimalkan peluang serta mencapai keberhasilan bisnis yang dibangun (Sukasmanto, 2014:18).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, permodalan BUM Desa dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan.
- b. Penyertaan modal dari masyarakat, tabungan/simpanan masyarakat.
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerinta Kabupaten/ Kota, dan dana tugas pembantuan.

- d. Pinjaman dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah.
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan, misalnya dari pihak swasta dan/ atau masyarakat.

Khusus untuk sumber modal dari pinjaman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 80, mengatur sebagai berikut: Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pinjaman dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.” Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 16 menyebutkan bahwa modal BUMDes dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Desa.

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan pemerintahan desa dalam membangun lembaga ekonomi BUM Desa adalah ketersediaan SDM yang dimiliki. Sumber daya manusia ini bisa sebagai unsur pemerintahan desa, pengelola (manajemen) usaha, serta karyawan, yang menjadi motor penggerak kegiatan usaha. Kapasitas ketersediaan SDM ini perlu mendapatkan perlakuan yang tepat, yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme sebagai pengelola lembaga ekonomi tersebut. Pengembangan BUM Desa sangat ditentukan ketersediaan dan kualitas SDM di desa bersakutan. Namun, kondisi di banyak desa menunjukkan ketersediaan SDM khususnya dari aspek pendidikan dan keterampilan yang ada di desa-desa saat ini untuk mengelola BUM Desa secara profesional masih sangat terbatas. Maka, perhatian terhadap peningkatan keterampilan dan kapasitas SDM pengelola BUM Desa ini menjadi sangat penting untuk ditekankan.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007:6), BUM Desa merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Yang dimaksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa, seperti:

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.

- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

Meski sesuai pengertian dan tujuan pendiriannya diatur bahwa selain fungsi profit, BUM Desa juga mengemban fungsi sosial, tetapi dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci bagaimana fungsi sosial itu dilaksanakan oleh BUM Desa. Hanya dijelaskan bahwa BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana dalam bentuk pelayanan umum, dengan tetap mendapatkan keuntungan finansial. Pendefinisian dan penjabaran yang sumir ini menyebabkan fungsi sosial BUM Desa menjadi cenderung terabaikan. Idealnya, sesuai jati diri BUM Desa, dua fungsi lembaga tersebut dapat berjalan secara sinergis, sehingga kehadiran BUM Desa dapat dirasakan secara nyata oleh semua lapisan masyarakat di desa setempat. Kemampuan pengelola BUM Desa untuk mengintegrasikan fungsi sosial dan fungsi bisnis (profit) secara baik, akan melahirkan kinerja lembaga yang lebih optimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya kelompok yang warga berpenghasilan terendah. Kehadiran BUM Desa hendaknya lebih diarahkan untuk menjalankan dua peran tersebut dalam masyarakat secara proporsional. Pengelola hendaknya memiliki indikator keberhasilan pengelolaan BUM Desa berdasarkan pada dua fungsi yang diembannya. Filosofi BUM Desa sebagai lembaga profit sekaligus lembaga sosial ini perlu lebih diperjelas lagi, baik dalam peraturan yang menaunginya maupun dalam tataran implementasi.

Model perusahaan yang menjalankan fungsi sosial dicontohkan dengan baik oleh Muhammad Yunus—peraih Nobel 2006 dalam bidang ekonomi mikro—dengan mendirikan beberapa perusahaan sosial di Bangladesh yang bertujuan melayani kebutuhan masyarakat. Bila tercipta akumulasi modal, maka digunakan kembali untuk investasi sosial lainnya. Bisnis sosial yang dikembangkan Yunus bekerja secara *operational at cost*: dihitung berdasar biaya pokok untuk menghasilkan produk/jasa. Margin keuntungan ditetapkan bukan dalam konteks *profit oriented*, melainkan untuk pengembalian investasi dan pemupukan modal.

BUM Desa, misalnya, dapat mengadopsi model bisnis tersebut dalam bentuk layanan yang dapat diakses masyarakat dengan biaya/harga terjangkau. Motif profit misalnya untuk Pendapatan Asli Desa (PADes), perlu diperkecil, karena cenderung akan menjadi beban masyarakat. Sebaliknya, dengan memberikan layanan berbiaya murah dalam produk/jasa yang dihasilkan, masyarakat akan memperoleh berbagai macam insentif ekonomi lainnya. Pertama, efisiensi biaya produksi. Misalnya BUM Desa menjual sarana produk pertanian dengan harga termurah. Dampaknya produksi masyarakat akan meningkat. Kedua, efisiensi pengeluaran rumah tangga. Misalnya BUM Desa menyelenggarakan bengkel dan cuci motor/mobil berikut suku cadangnya. Ketiga, efisiensi dalam pajak. Misalnya BUM Desa menjadi *supplier* bagi warung/toko masyarakat yang membebaskan PPN per unit produk dari keuntungan BUM Desa. Keempat, efisiensi biaya bunga. Dalam kasus BUM Desa menyelenggarakan simpan-pinjam murah untuk masyarakat.

Dengan mengadopsi model bisnis sosial sebagai kerangka BUM Desa, harapannya masyarakat desa akan sejahtera. Berbanding terbalik dengan itu, PADes yang tinggi akan percuma bila berbagai layanan masyarakat diselenggarakan dengan berbiaya mahal, karena BUM Desa mengalami beban ganda (*double burden*). Terobosan yang perlu ada, bila BUM Desa sudah mandiri, investasi awal desa dapat dikembalikan dan dialokasikan sebagai sumber dana pembangunan. Belajar dari Muhammad Yunus, BUM Desa seyogyanya bisa berkarakter dan berperilaku sebagai perusahaan sosial. Tujuan utama dan pertama adalah melayani masyarakat. Efek domino dari layanan-layanan BUM Desa itulah yang akan menyejahterakan masyarakat desa.

Konsep pembangunan pariwisata berbasis masyarakat baik untuk dikembangkan pada unit usaha pariwisata yang dimiliki BUM Desa. Definisi *community based tourism* (CBT) yaitu: 1) bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata; 2) masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan; 3) menuntut pemberdayaan secara politis, demokratis,

dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan (Garrod 2001:4, dalam Citra Persada 2018:49).

CBT lahir dari strategi pengembangan masyarakat dengan menggunakan pariwisata sebagai alat untuk memperkuat kemampuan organisasi masyarakat rural/lokal. Konsep CBT mempunyai prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai *tools of community development* bagi masyarakat lokal (Citra Persada 2018:50), yaitu:

1. Mengakui, mendukung, dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat
2. Melibatkan anggota masyarakat sejak awal pada setiap aspek
3. Mempromosikan kebanggaan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas hidup
5. Menjamin sustainibilitas lingkungan
6. Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik
7. Membantu mengembangkan cross-cultural learning
8. Menghormati perbedaan-perbedaan kultural dan kehormatan manusia
9. Mendistribusikan keuntungan secara adil di antara anggota masyarakat
10. Menyumbang prosentase yang ditentukan bagi *income* proyek masyarakat.

4.3. BUM Desa Mandiri Bersatu

Menurut catatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Lampung (2018), dari 1.091 BUM Desa yang masih aktif di 13 kabupaten se-Provinsi Lampung, terdapat 34 di antaranya memiliki unit usaha pariwisata di desa setempat. Di Kabupaten Tanggamus, tercatat terdapat 10 BUM Desa yang masih aktif hingga sekarang, di mana 7 BUM Desa terdapat di Kecamatan Gisting, yaitu Mandiri Bersatu (Pekon Gisting Bawah), Lestari (Pekon Gisting Permai), Kotadalom Jaya (Pekon Kuta Dalam), Idaman (Pekon Purwodadi), Sido Makmur (Pekon Sidokatong), Sudibangun (Pekon Landbaw), dan Karya Mandiri (Pekon Campang).

Kecamatan Gisting di Kabupaten Tanggamus dikenal sebagai kawasan dataran tinggi dengan iklim yang sejuk serta lanskap alam pegunungan yang hijau dan indah.

Dalam satu kecamatan yang luasnya sekitar 32,53 km² tersebut, terdapat sembilan pekon—sebutan untuk desa dalam bahasa setempat. Kecamatan Gisting yang dihuni sekitar 40 ribu jiwa tersebut merupakan daerah penghasil sayuran dan buah-buahan yang dipasok ke daerah lain. Tanaman palawija yang banyak tumbuh di sana adalah padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Sedangkan sayuran yang banyak dihasilkan seperti bawang merah, cabai, ketimun, kubis, petsai, terung, bawang daun, bayam, kacang panjang, kangkung, kembang kol, tomat, dan labu siam. Sedangkan produksi buah-buahan, antara lain, salak, pisang, pepaya, alpukat, mangga, dan durian. Di samping juga terdapat banyak tanaman perkebunan, seperti kopi, kelapa, lada, kakao, cengkeh, pala, dan tembakau.

Gisting, terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut, tepat berada di lereng Gunung Tanggamus yang puncaknya mencapai 1.900 meter di atas permukaan laut. Suhu daerah pegunungan itu sekitar 18° C pada waktu malam. Gisting pertama kali dibuka pada tahun 1932 oleh perkumpulan orang-orang Indonesia keturunan Eropa (*Indo Eerropesche Vereniging*), yang mendapat izin/konsesi tanah dari pemerintahan Hindia Belanda untuk membuka perkebunan kopi di Gisting. Dalam perkembangannya, potensi alam Gisting yang indah dan kaya, dengan udara yang sejuk, mengundang pendatang dari berbagai daerah dan pulau untuk tinggal menetap di daerah tersebut.

Dari tujuh BUM Desa yang dimiliki pekon-pekon di Kecamatan Gisting, BUM Desa Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah relatif lebih berkembang dibanding lainnya, dengan aset yang dimiliki kini sudah sekitar Rp5 Milyar. BUM Desa Mandiri Bersatu memiliki unit usaha distribusi air bersih, pertanian, peternakan, penyewaan gedung pertemuan, bank sampah, dan wisata air. Unit-unit usaha tersebut telah banyak menyerap tenaga kerja dari desa tersebut dan mendorong gerak perekonomian pekon. Belum lama, BUM Desa Mandiri Bersatu menyelesaikan pembangunan Gedung Serba Guna yang menghabiskan dana tak kurang Rp1 Milyar bersumber dari dana desa dan swadaya masyarakat.

BUMDes Mandiri Bersatu mengelola wisata alam, khususnya wisata pegunungan dan wisata air. Lokasinya di lereng Gunung Tanggamus. Sumber air yang terjaga sejak lama yang lokasinya di tengah Pekon Gisting, terus mengalir sepanjang tahun dan membentuk bendungan (dam) pada bagian hilirnya. Bendungan ini yang kemudian dijadikan destinasi wisata air untuk keluarga, yang dilengkapi dengan fasilitas permainan. Bendungan yang dibangun sejak zaman Belanda itu masih dalam bentuk asli, tetapi sudah ditata dan dipercantik dengan bangunan-bangunan tambahan dan fasilitas rekreasi. Pengelola pekon juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber mata air di kawasan yang berbatasan dengan hutan tersebut.

Potensi alam tersebut kemudian dikelola bersama oleh warga Pekon Gisting Bawah dalam wadah BUM Desa Mandiri Bersatu. Selama ini, kawasan Gisting memang sudah dikenal dengan keasrian alamnya, udara yang bersih dan sejuk, alam pegunungan yang indah, dan sudah menjadi salah satu daerah kunjungan warga dari luar daerah untuk berlibur atau kegiatan lainnya. Hutan dan pegunungan di sana juga menjadi objek penelitian dari berbagai lembaga dalam dan luar negeri. Potensi wisata alam di daerah itu cukup baik, dengan masyarakat ramah tamah, lingkungan yang aman dan nyaman, cocok sebagai kawasan wisata.

Badan usaha milik Pekon Gisting Bawah ini juga sudah menerima kunjungan dari pelaku BUM Desa dari berbagai daerah lain, sebagai tempat belajar dan berbagi pengalaman. Meski demikian, pengelola BUM Desa ini merasa bisnis yang dijalankannya masih bersifat tradisional. Belum ada manajemen yang baik, integrasi usaha yang optimal, dan rencana pengembangan yang matang. Ketersediaan dana desa dan alokasi dana desa dirasakan masih sangat terbatas, untuk dialokasikan guna pengembangan bisnis BUM Desa Mandiri Bersatu. Dukungan pemerintah daerah untuk mengembangkan industri pariwisata di desa tersebut juga masih dirasakan sangat kurang.

Pengelola BUM Desa Mandiri Bersatu dan Pemerintahan Pekon Gisting Bawah membutuhkan pendampingan dan kemitraan dengan pihak terkait. Misalnya, dengan perguruan tinggi. Lembaga ekonomi Pekon Gisting Bawah selama ini sudah sering

mahasiswa yang melakukan pembelajaran langsung ke Pekon tersebut, baik terkait pemerintahan pekon maupun BUM Desa Mandiri Bersatu. Peneliti-peneliti dari luar daerah juga sudah banyak yang melakukan riset di kawasan tersebut, di mana terdapat kawasan hutan dan pegunungan. Namun, belum dirasakan adanya umpan balik yang konstruktif bagi kemajuan pekon dan lembaga ekonomi desa sebagai tindak lanjutnya. Pihak pekon sangat mengharapkan bisa terbangun kemitraan sebagai tindak lanjut riset-riset tersebut, untuk memajukan pekon dan perkembangan BUM Desa. Sebab, diakui SDM yang ada di pekon sendiri masih dirasakan sangat kurang untuk mampu membuat terobosan signifikan bagi kemajuan pekon dan lembaga ekonomi tersebut.

Potensi wisata yang ada di Pekon Gisting Bawah yang dikelola melalui wadah BUM Desa masih sangat potensial untuk dikembangkan. Kawasan pegunungan belum cukup dikelola dengan manajemen kepariwisataan yang berkelanjutan, meski selama ini sudah banyak didatangi wisatawan dari luar daerah untuk mendaki gunung dan menikmati momen matahari terbit. Pekon Gisting Bawah merupakan pintu utama bagi pendaki yang ingin melihat keindahan *sunrise* dari ketinggian Gunung Tanggamus. Mereka umumnya naik dari Pekon Gisting Bawah pada sore hari. Sayangnya, pengelola BUM Desa belum menangkap peluang tingginya minat wisata gunung tersebut, dengan menyiapkan paket perjalanan (*itinerary*) yang terintegrasi dengan wisata air, kebun buah, dan lainnya yang sudah dimiliki pekon tersebut. Pengurus BUM Desa belum cukup mumpuni dalam manajemen wisata yang terintegrasi.

Wisata pertanian (agrowisata) di Pekon Gisting Bawah juga cukup menjanjikan dalam memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi warganya. Terdapat kebun pepaya varietas lokal, yang buahnya sudah dipasarkan hingga ke luar provinsi. Buahnya berukuran relatif besar, warnanya merah, rasanya manis dan segar. Juga buah-buahan lain, seperti durian kajang, manggis, dan avokad. Agrowisata ini juga tentu dapat diintegrasikan dalam satu paket wisata yang menarik di pekon tersebut. Sudah ada beberapa hotel dan *home stay* yang cukup menunjang untuk pengembangan pariwisata di daerah tersebut.

Di samping usaha pariwisata, BUM Desa Mandiri Bersatu juga sudah menjalankan jenis usaha lainnya. Setidaknya 12 jenis usaha produksi yang dijalankan, seperti produksi aneka makanan dan minuman berbahan baku lokal. Tingkan pengembalian investasi—atau dalam bahasa ekonomi ROI (*return on investment*)—dari usaha pariwisata ini masih lebih kecil dibanding jenis usaha-usaha lainnya. Pekon Gisting Bawah sendiri tidak termasuk dalam peta desa tujuan wisata. Diharapkan, melalui BUM Desa ini, sektor usaha produktif yang mengolah bahan baku lokal dan meningkatkan nilai tambah ekonomi tersebut dapat diintegrasikan dengan pengembangan sektor pariwisata.

Tanggamus sudah dikenal sebagai salah satu daerah penghasil utama kopi robusta di Provinsi Lampung. Kopi asal Tanggamus sudah tersebar secara luas baik di dalam maupun di luar negeri. Begitu juga komoditi lainnya, seperti pala yang sudah diolah melalui BUM Desa Mandiri Bersatu menjadi berbagai jenis makanan. Ubi kayu atau singkong yang banyak dihasilkan warga setempat juga sudah dihilirisasi menjadi panganan berbagai jenis dan rasa. BUM Desa Mandiri Bersatu juga sudah memproduksi sari jeruk lemon yang pemasarannya sudah sampai ke Jakarta. Produk makanan yang mereka hasilkan sudah mendapatkan sertifikat Halal, dan BUM Desa Mandiri Bersatu juga telah meraih penghargaan keamanan pangan dari Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM).

Dengan potensi yang ada, pangsa pasar industri pariwisata di Tanggamus sebenarnya cukup besar. Wisata alam pegunungan juga mendapat momentum dengan peristiwa tsunami beberapa waktu lalu, yang memengaruhi kunjungan wisata pantai. Wisatawan ke Gunung Tanggamus selama ini banyak dari luar daerah, bahkan dari luar provinsi. Meski, memang diakui oleh pemangku pekon, bahwa mereka merasa kekurangan SDM dengan kompetensi yang memadai untuk mengemas semua potensi tersebut sehingga memiliki daya saing dan daya tarik yang lebih tinggi. “*Packaging* wisata kami belum bagus. Harus diakui, kelemahannya adalah SDM. Kita butuh bantuan untuk pengembangannya. Untuk membangun sistem dalam usaha pariwisatanya sendiri, sehingga menjadi satu kesatuan,” kata Kepala Pekon Gisting

Bawah Safari, saat diskusi kelompok terfokus. “Bagaimana menyatukan wisata gunung, wisata air, dan agrowisata dengan suatu manajemen yang baik.”

Kepala pekon itu juga memaparkan, selama ini sudah melibatkan organisasi masyarakat, seperti karang taruna, dalam pengelolaan BUM Desa. Karang taruna merupakan organisasi yang menjadi wadah bagi generasi muda khususnya di wilayah desa/kelurahan, yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan, karang taruna menjadi wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi dan sumber daya lokal. Di Pekon Gisting Bawah sendiri, aktivitas karang tarunanya relatif maju dibanding di pekon yang lain. Kegiatan ekonomi produktif juga sudah dimotori karang taruna setempat. Justru, keberadaan pendamping desa, yang masih kurang optimal dirasakan manfaatnya oleh pemerintahan pekon maupun BUM Desa.

Di Provinsi Lampung, dari 34 BUM Desa yang memiliki unit usaha pariwisata, saat ini tidak semua dalam kondisi yang baik dan sehat dalam operasional usahanya. Dapat disebut beberapa desa yang memiliki BUM Desa bidang pariwisata yang cukup baik performa usahanya, di antaranya di Desa Wonomarto, Gunung Rejo, dan Gisting Bawah. Pada umumnya, pengelola BUM Desa mengeluhkan keterbatasan anggaran yang berasal dari dana desa—yang memang masih menjadi sumber dana utama untuk menopang unit usaha yang mereka kelola. Ketergantungan terhadap kucuran dana desa untuk pengembangan usaha BUM Desa masih cukup tinggi. Sementara, sejak pengucuran dana desa pada 2015 hingga sekarang, tidak semua desa memperoleh secara rutin tepat waktu, beberapa diantaranya baru mencairkan dana desa pada tahun berikutnya. Faktor utama keterlambatan pencairan dana desa pada umumnya dikarenakan masalah administrasi.

Keberadaan tenaga pendamping desa yang diharapkan dapat mendukung efektifitas dan efisiensi penggunaan dana desa dan alokasi dana desa, belum dirasakan manfaatnya secara optimal oleh pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun lembaga ekonomi desa. Pembekalan untuk peningkatan

kapasitas dan optimalisasi peran tenaga pendamping desa, masih dirasakan sangat kurang dilakukan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, fungsi tenaga pendamping desa tidak banyak dirasakan. Diperlukan koordinasi dan sinergi antara perangkat pemerintah daerah kabupaten dan provinsi untuk pembinaan dan pengembangan BUM Desa bersama dengan pemerintahan desa setempat, khususnya yang bergerak pada sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata ini tidak akan efektif jika hanya digerakkan satu perangkat daerah saja. Kapasitas pemerintahan desa untuk mengelola potensi yang ada dan meningkatkan perekonomian warganya juga masih perlu terus ditingkatkan.

Potensi wisata banyak terdapat di kawasan perdesaan. Meski, memang kendala lemahnya pengelolaan dan tidak adanya konsep pengembangan pariwisata yang baik membuat potensi tersebut condong tidak terkemas dan terjual dengan baik. Hal ini membutuhkan campur tangan pihak luar yang memiliki kompetensi *packaging* dan *marketing* jasa pariwisata. Paket-paket wisata yang sebenarnya banyak dan potensial untuk dikembangkan di daerah-daerah, belum dapat diangkat, dan masih condong dikelola secara sektoral.

Pemerintah Pekon Gisting bawah juga menghadapi masalah terkait posisi objek wisata yang terdapat di pekon lain yang berbatasan. Letak Gisting Bawah sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Purwodadi dan Lanbaw. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Gisting Atas. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Sidokaton dan Gunung Tanggamus, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pugung. Ini tentu perlu difasilitasi oleh pemerintah strata di atasnya untuk penyelesaian yang baik. Seperti danau yang dijadikan objek wisata BUM Desa Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah, yang juga sebagian masuk dalam wilayah tiga pekon yang saling berbatasan. Maka, pihak kecamatan dan kabupaten perlu dilibatkan untuk mengelola objek wisata ini. Diperlukan sinergi untuk kepentingan bersama. Sinergi antar-pekon untuk mengoptimalkan potensi daerahnya penting untuk dibangun bersama.


Bisnis pariwisata—seperti bisnis yang lain—juga harus bisa memahami kecenderungan selera, kebutuhan, dan harapan konsumen (wisatawan). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih juga penting untuk dimanfaatkan memasarkan produk wisata hingga manca negara. Pemasaran era digital saat ini membutuhkan keterampilan khusus dalam bidang teknologi dan pemanfaatan media-media publik yang semakin efektif menjangkau konsumen. Sumber daya manusia yang menguasai keterampilan-keterampilan penting ini masih kurang dimiliki dan tersedia di perdesaan.

Bisnis pariwisata mencakup multisektor dalam operasionalnya. Banyak faktor pendukung yang tak kalah menentukan. Faktor lingkungan, keramahtamahan (*hospitality*), sarana-prasarana, souvenir, kuliner, dan lain sebagainya. Ini semua perlu dibangun untuk memajukan usaha pariwisata. Maka, membangun pariwisata harus membangun sektor-sektor yang beragam secara sinergis. Dana desa sebenarnya bisa dioptimalkan untuk mendukung sektor-sektor tersebut, dengan harapan bisa memberikan *multiplier effect* yang lebih tinggi dibanding dengan membangun infrastruktur fisik. Secara sosial-kemasyarakatan, kondisi Gisting sudah relatif kondusif dengan masyarakatnya yang ramah dan terbuka terhadap pendatang. Apalagi, Pemerintah Provinsi Lampung dalam periode 2019-2024 memiliki prioritas pembangunan Agroekowisata. Desa wisata bisa menjadi prioritas untuk didanai dari dana desa. Pemberdayaan masyarakat untuk mendukung program tersebut penting untuk ditingkatkan.

Masyarakat lokal harus dilibatkan, sehingga mereka tidak hanya dapat menikmati keuntungan pariwisata dan selanjutnya mendukung pengembangannya. Seperti, masyarakat dapat memberikan informasi dan menjelaskan secara lebih rinci mengenai sejarah dan keunikan yang dimiliki wilayahnya. Kemudian pada 1990-an, seiring dengan kepentingan dalam mengembangkan produk pariwisata yang berkelanjutan, kebutuhan untuk menggunakan bentuk partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting. Bentuk partisipasi masyarakat menjadi esensial bagi pencapaian pariwisata yang berkelanjutan dan bagi realisasi pariwisata yang berkualitas (Citra Persada 2018:51).

4.4. Fishbone Diagram

Dari proses observasi dan diskusi terfokus tentang tema penelitian, yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan BUM Desa dan pariwisata daerah, dilakukan identifikasi faktor yang memengaruhi kinerja unit usaha pariwisata yang dikelola BUM Desa Mandiri Bersatu, Pekon Gisting Bawah, Kabupaten Tanggamus. Faktor yang memengaruhi performa unit usaha pariwisata oleh lembaga ekonomi desa tersebut diklasifikasikan dengan Model 5M, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi manajemen unit usaha wisata BUM Desa Mandiri Bersatu. Faktor-faktor tersebut kemudian dikelompokkan dalam *people* (SDM), *money* (modal), *infrastructure* (sarana-prasarana), dan *management* (tata kelola). Hasil indentifikasi faktor yang memengaruhi kinerja unit usaha pariwisata pada BUM Desa Mandiri Bersatu, disajikan dalam Gambar 6 di bawah ini:



Gambar 6. Diagram Fishbone BUM Desa Wisata Mandiri Bersatu

Dari gambar diagram *fishbone* di atas terlihat faktor sumber daya manusia (*people*) menjadi paling dominan dalam memengaruhi kinerja dan performa BUM Desa Mandiri Bersatu. Faktor SDM tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, penguasaan keterampilan, kemampuan manajerial, dan komitmen pengelola untuk memajukan lembaga ekonomi desa tersebut. Tingkat pendidikan dan penguasaan

keterampilan belum cukup baik dimiliki khususnya para pengelola unit usaha saat ini, sehingga kreatifitas dan inovasi yang diharapkan dalam menciptakan trobosan usaha belum sesuai dengan harapan.

SDM daerah yang memiliki pendidikan tinggi, tidak banyak yang memiliki komitmen kuat untuk membangun daerahnya, sehingga mereka lebih memilih mencari pekerjaan di kota yang lebih menjanjikan penghasilan atau karir yang lebih baik. Kondisi ini berpengaruh terhadap kinerja lembaga ekonomi desa. Karena itu, pemerintah desa dan pengelola BUM Desa mengharapkan adanya kerja sama yang lebih baik dengan kalangan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Lampung untuk mengembangkan usaha, khususnya sektor pariwisata. Selama ini, kerja sama dengan akademisi sebatas penelitian-penelitian yang menjadikan BUM Desa tersebut sebagai objek kajian, tetapi tidak ada tindak lanjut dari penelitian tersebut.

Faktor keterbatasan modal (*money*) juga dikeluhkan pengelola BUM Desa Mandiri Bersatu. Mengharapkan dana desa untuk membiayai kebutuhan pengembangan unit usaha dirasakan sangat terbatas. Sementara, mengharapkan investasi masuk dalam jumlah yang cukup juga masih dirasa sulit. Upaya yang dilakukan pengelola BUM Desa bersama dengan Pemerintah Desa Gisting Bawah, adalah menggalang peran serta masyarakat dalam bentuk modal swadaya. Seperti dalam pembangunan Gedung Serba Guna (GSG), yang menghabiskan dana tak kurang Rp1 Milyar, setengah dari dana tersebut merupakan swadaya masyarakat Pekon Gisting Bawah.

Manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan BUM Desa Mandiri Bersatu juga masih cenderung tradisional. Belum memiliki proses bisnis standar bagaimana membangun dan mengembangkan unit usahanya. Seperti dalam menganalisis peluang bisnis, kebutuhan permodalan, rekrutmen SDM, serta strategi pengembangan bisnisnya. Manajemen BUM Desa masih tersentralisasi, dan belum terfokus pada setiap unit usaha yang memungkinkan pengembangan setiap unit usaha secara optimal. Sementara itu, sarana-prasarana yang dibutuhkan, khususnya dalam pengembangan unit usaha pariwisata, juga masih belum sepenuhnya memadai. Meskipun, tidak dimungkiri, adanya gelontoran dana desa telah secara signifikan

meningkatkan infrastruktur yang ada di perdesaan, seperti infrastruktur jalan yang secara umum kondisinya semakin membaik. Namun, pengembangan unit usaha pariwisata membutuhkan dukungan yang lebih kreatif. Dibutuhkan infrastruktur amenities yang lebih mampu memberi kesan positif bagi wisatawan. Juga ketersediaan dan kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan promosi wisata masih belum optimal. Juga, tentunya sarana-prasarana transportasi yang lebih baik dan nyaman.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan kajian baik melalui metode interaktif maupun noninteraktif, dapat diambil kesimpulan sesuai tujuan penelitian ini, adalah:

- Dari katagori faktor produksi *people, money, infrastructure, dan management*, faktor SDM menjadi persoalan krusial dalam operasional BUM Desa, khususnya dalam unit usaha pariwisata karena terkati persoalan masih lemahnya pendidikan, keterampilan, kemampuan manajerial, serta komitmennya dalam memajukan lembaga ekonomi desa. Keterbatasan infrastruktur transportasi, akomodasi, dan amenities untuk menjamin kenyamanan bagi wisatawan (restoran, toko cenderamata, fasilitas umum lain) juga masih minim tersedia di kawasan wisata. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal. Manajemen yang dijalankan pada BUM Desa Mandiri Bersatu tidak fokus pada satu unit usaha (pariwisata), melainkan tersebar dalam unit-unit usaha yang lain dan belum terintegrasi. Model manajemennya juga masih tradisional.
- Pengembangan usaha pariwisata yang dilakukan BUM Desa Mandiri Bersatu sangat membutuhkan intervensi dari pihak luar yang memiliki kompetensi yang mumpuni untuk mengelola dan mengembangkan bisnis pariwisata. Selain, perlunya suntikan dana untuk pengemangan unit usaha pariwisata tersebut. Keterlibatan pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi) juga dibutuhkan untuk mendorong kinerja pemerintahan desa dan meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi desa.

5.2. Saran

- Peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan perlu diprioritaskan dan diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki potensi wisata yang tinggi, seperti di

Kabupaten Tanggamus. Kehadiran lembaga ekonomi desa (BUM Desa) dapat menjadi wahana yang efektif untuk mendongkrak kontribusi sektor pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dengan strategi: (1) peningkatan kapasitas SDM pariwisata daerah; (2) peningkatan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata; (3) peningkatan profesionalitas manajemen lembaga ekonomi/unit usaha pariwisata; dan (4) prioritas dukungan pendanaan.

- Peran perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan, serta kehadiran pemerintah kabupaten/provinsi dalam peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga ekonomi desa masih perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldila, Bella. 2017. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Peranan Pengurus Badan Usaha Milik Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus*. Universitas Lampung.
- Astuti, Septiya Andri. 2017. *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Era Otonomi Desa; Studi pada Badan Usaha Milik Desa Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawang, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus*. Universitas Lampung.
- Khotimah, Ifa Nurul. 2019. *Dampak Pengelolaan Dana Desa dalam Penyediaan Lapangan Kerja; Studi pada Desa Raman Aji dan Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur*. Universitas Lampung.
- Persada, Citra. 2018. *Perencanaan Pariwisata dalam Pembangunan Wilayah Berkelanjutan; Teori dan Praktik*. Aura Publishing, Bandar Lampung.
- Pitanatri, P.D.S & I Nyoman Darma Putra. 2016. *Wisata kuliner: Atribut baru destinasi ubud*. Denpasar: JagatPress.
- Pratama, Riswanda Nada & Agro Pambudi. 2017. *Kinerja Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja: Edisi Ketiga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.